

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Salat Jumat di SMAN 1 Mayong dilaksanakan atas latar belakang kesepakatan pihak sekolah dengan wali murid dengan tujuan pengendalian siswa dan pembelajaran tentang tata cara dan praktik salat Jumat. Diantara faktor internnya adalah: hasil rapat sekolah yang telah sepakat mengadakan salat Jumat di sekolah; para siswa yang tidak disiplin waktu karena sering masuk terlambat pada jam istirahat kedua setelah shalat Jumat; kekhawatiran sekolah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan keselamatan siswa; sebagian siswa menyalahgunakan kelonggaran waktu salat Jumat; serta upaya sekolah untuk melakukan pembelajaran tentang praktik tata cara pelaksanaan salat Jumat dengan benar. Diantara faktor ekstern diadakannya salat Jumat di SMAN 1 Mayong adalah sebagai berikut: waktu salat Jumat yang tidak tetap yang berpengaruh terhadap pelaksanaan salat Jumat melebihi batas waktu istirahat; masjid yang berjarak lumayan jauh dari sekolah; dan dukungan dari orang tua.

Penyelenggaraan salat Jumat di sekolah menurut mazhab Hanafiyyah adalah boleh karena sangat dibutuhkan dan supaya tidak menimbulkan madharat yang lebih besar. Menurut mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak diperbolehkan menyelenggarakan salat Jumat di sekolah karena dalam satu perkampungan hanya diperbolehkan menyelenggarakan salat Jumat di satu tempat kecuali memenuhi persyaratan wilayah yang luas, takut terjadi fitnah, atau jauh dari batas daerah.

2. Salat Jumat di SMAN 1 Mayong dilaksanakan oleh para guru, murid, dan karyawan. Salat Jumat dilaksanakan setiap 2 minggu sekali pada waktu Zuhur dan mulanya bertempat di gedung serbaguna kemudian dipindahkan di masjid sekolah. Jumlah jamaah yang melaksanakan salat Jumat adalah sekitar 300 orang. Jumlah orang yang bermukim ada 14 orang. Hukum salat Jumat di SMAN 1 Mayong menurut mazhab Hanafiyyah adalah sah karena tidak mensyaratkan pelaksanaan salat Jumat di masjid dan terpusat, serta jumlah

jamaah lebih dari 3 orang mukim . Menurut mazhab Malikiyyah tidak sah karena tidak dilaksanakan d masjid. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat jumlah orang *mukim* minimal 40 orang.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan salat Jumat di SMAN 1 Mayong kabupaten Jepara, maka penyusun ingin memberikan beberapa saran :

1. Kepada pembaca yang budiman dan masyarakat muslim, harus mempunyai pandangan yang luas dan ilmu yang mendalam tentang pelaksanaan salat jumat yang benar menurut syara' agar tidak mudah men-*judge* bahkan menyalahkan praktik ibadah yang tidak sesuai mayoritas masyarakat.
2. Kepada pelajar dan mahasiswa, supaya melakukan kajian-kajian ilmiah secara mendalam dan luas agar mempunyai ilmu dan pengetahuan yang luas supaya tidak salah dalam memutuskan suatu hukum tertentu khususnya dalam kaitannya dengan hukum salat Jumat selain di masjid dan umumnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara'.
3. Kepada sekolah supaya tepat dalam mengambil suatu langkah dengan lebih memperhatikan pertimbangan hukum syara' sebagai acuan dasar dalam menentukan suatu hukum.